

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu dari perintah Allah SWT, dan Rasul-Nya. Karena melalui pernikahan akan didapat kebahagiaan dan ketentraman. Di samping itu pula akan memperoleh keturunan yang akan meneruskan generasi di masa mendatang, sebagai penyambung tali keturunannya.<sup>1</sup> Di samping itu adanya perkawinan yang tentunya sesuai dengan syari'at agama dan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat terciptalah satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 210.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

Dalam rangka terwujudnya suatu pernikahan yang sah, maka diperlukan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, apabila pernikahan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan sah dan tidak boleh dibatalkan dan perkawinan itu tidak berakhir kecuali terjadi perceraian atau kematian, baik suami maupun istri.<sup>3</sup> Namun untuk lebih terjaminnya kepastian hukum hendaklah setiap orang yang hendak menikah harus dicatat secara resmi sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Adapun menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan seseorang, ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya. Jadi bagi orang Islam menentukan sah tidaknya pernikahan yang dilakukan tergantung kepada dipenuhi tidaknya semua rukun dan syarat nikah menurut hukum agama Islam, di samping itu perkawinan harus pula tercatat.

Peristiwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, (Beirut : Darul Bayan, t.th), h.321.

<sup>4</sup> *Undang-undang Perkawinan*, (Semarang : Beringin Jaya,t.th), h. 7.

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>5</sup>

Walaupun tidak merupakan syarat sahnya suatu perkawinan,<sup>6</sup> perkawinan tanpa pencatatan seharusnya tidak boleh terjadi. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan seharusnya memberitahukan kehendak akan melangsungkan perkawinan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan dengan bertujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat disamping itu agar peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain.<sup>8</sup> Karena dengan adanya pencatatan, maka peristiwa perkawinan dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan di mana perlu, terutama sebagai alat bukti otentik. Selain itu pencatatan untuk menerima atau mencegah sesuatu perbuatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 21-23.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1976), Cet IV, h. 16.

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), h. 28.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998) h.107.

<sup>9</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *op cit.*, h im. 22.

Pencatatan merupakan sarana agar upaya pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan, sehingga bila suatu perkawinan dilakukan tanpa pencatatan, maka pencegahan dan pembatalan perkawinan menjadi tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan merupakan rentetan yang berhubungan langsung dengan peristiwa pencatatan perkawinan. Karena itulah maka pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan apabila peristiwa perkawinan itu mengikuti tahapan proses yang dibuat oleh peraturan yang berlaku. Sebaliknya apabila proses itu tidak dapat dijalankan sebagaimana ketentuan yang ada, maka pencegahan dan pembatalan suatu perkawinan tidak dapat dilakukan. Selain itu di antara perbaikan-perbaikan yang diinginkan masyarakat yang hendak dicapai melalui UUP (Undang-undang Perkawinan) ini yang tidak dapat dilaksanakan apabila pencatatan tidak dilakukan adalah pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak, dan sebagainya.<sup>10</sup>

Namun, dalam kenyataannya dimasyarakat masih banyak terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti kawin lari, kawin kontrak dan nikah siri. Bahkan nikah siri akhir-akhir ini menjadi bahan berita baik media cetak maupun televisi. Sebagaimana pernikahan pasangan artis Dewi Persik dan Aldiansyah Taher yang menikah siri pada Pebruari 2008. Pernikahan ini menjadi bahan pembicaraan dan bahan diskusi di masyarakat, bahkan pemerintah berencana membuat undang-undang (RUU)

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1985), h. 89.

Peradilan Agama Tentang Perkawinan, salah satu drafnya memberikan sanksi tegas terhadap nikah siri yakni kurungan 3 bulan, denda 5 juta.<sup>11</sup>

Pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun agama, justru menjadi alat bagi sebagian kalangan diselewengkan untuk mendapatkan keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul seperti tidak terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga serta berbagai dampak negatif lainnya jika dihadapkan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dikatakan oleh ketua MUI, KH.Asywadie Syukur bahwa pada awalnya nikah siri hukumnya boleh jika memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Namun kemudian jika dipandang dari UU Perkawinan, nikah siri tidak sah. Akibatnya, ketika ada perceraian, pembagian warisan, pembuatan paspor dan pembuatan akte kelahiran anak, semua itu sangat sulit dilakukan lantaran harus ke pengadilan agama serta memiliki surat nikah. Karena alasan banyaknya implikasi kurang baik yang ditimbulkan dari pernikahan siri tersebut maka MUI pun menyatakan bahwa nikah siri adalah haram.<sup>12</sup>

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa

---

<sup>11</sup> Banjarmasin Post, *Nikah Siri Bisa Dipenjara*, Minggu, 1 Maret 2009, h. 1.

<sup>12</sup> Banjarmasin Post, *ibid.*

sepengatahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz, tuan guru atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat.<sup>13</sup>

Istilah nikah siri sama dengan istilah nikah secara agama Islam, yang tetap memenuhi rukun nikah namun tidak tercatat secara resmi di instansi yang berwenang. Dalam hal ini istilah nikah bawah tangan atau nikah liar juga sering digunakan oleh masyarakat umum.

Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.<sup>14</sup> Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Namun sesuai dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada beberapa responden, pernikahan siri yang mereka lakukan bisa saja pernikahan yang bermasalah jika dihadapkan pada hukum perundang-undangan yang berlaku baik dari batasan umur ataupun karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama.

Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh

---

<sup>13</sup> Muhammad Rasyidi, Sikap Tuan Guru Terhadap Pencatatan Pernikahan dan Perceraian di Kecamatan Rantrau Badauh Kabupaten Barito Kuala, *Tesis*, Pascasarjana IAIN Banjarmasin, 2010, h 5.

<sup>14</sup> Mahmudah, *Wanita Jangan Mudah Nikah Siri*, Serambi Ummah, Jum'at 13 Maret 2009, h. 5.

figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam). Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Di kota Banjarmasin nikah siri sudah sangat marak dilakukan, sehingga tidak mengherankan jika dalam satu jalan kecil (gang) saja kita bisa menemukan satu hingga dua keluarga yang menikah tanpa melakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga hal ini menimbulkan dampak yang buruk baik dalam hal aspek sosial maupun hukum bernegara. Hal ini dikarenakan nikah siri pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial serta hukum yang kerap kali menimbulkan problem pada akhirnya.

Suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Akibat hukum tersebut meliputi akibat hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami istri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta itu akan dibagi antara suami istri. Akan tetapi karena legalitas hukum dari pernikahan tersebut tidak ada maka pasangan ini tentunya akan menemui kendala hukum dalam memecahkan permasalahannya. Selain itu rumah tangga yang pada awalnya bermasalah ini tentunya akan berakibat pada ketidakharmonisan dalam keluarga, sehingga pada saat terjadi perceraian maka perceraian itupun tidak tercatat atau illegal (liar) hal ini biasanya berdampak pada hilangnya hak-hak istri. Akibat hukum yang lain adalah apabila suami dan istri bersama-sama mempunyai kewajiban untuk

memelihara dan membiayai anak yang dilahirkan dalam perkawinan.<sup>15</sup> Berkaitan dengan masalah ini, biasanya dalam suatu pernikahan siri dampak tersebut tidak dipahami dengan lebih mendalam oleh pasangan nikah siri sehingga tidak menjadi pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan.

Di dalam nikah siri semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dihindari. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Namun pihak perempuanlah yang sering merasakan dampaknya.

Hal yang diuraikan di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan siri pada Masyarakat Kota Banjarmasin Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam karya ilmiah tesis berjudul **NIKAH SIRI DI KOTA BANJARMASIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREMPUAN**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri ?
2. Problem apa saja yang menyertai nikah siri ?
3. Bagaimana dampak nikah siri terhadap perempuan ?

---

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 267.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri.
2. Untuk mengetahui problem apa saja yang menyertai nikah siri.
3. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari pernikahan siri terhadap perempuan.

### D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu diberikan batasan istilah judul sebagai berikut :

1. Nikah siri di beberapa daerah sebutannya berbeda-beda seperti nikah syar'i, nikah modin, nikah kyai,<sup>16</sup> ada juga yang menyebutnya nikah bawah tangan. Jadi yang dimaksud nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama (fiqih) namun dengan alasan tertentu tidak dilakukan pencatatan pernikahan oleh pejabat berwenang dan disembunyikan dari pengetahuan pihak tertentu. Pernikahan siri yang dimaksud disini adalah lawan dari pernikahan resmi yang dicatat sebagai upaya legalisasi hukum negara terhadap pernikahan.
2. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun

---

<sup>16</sup> H. Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002) Cet I h. 110: lihat pula M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri: Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), cet ke I h. 31-39.

positif).<sup>17</sup> Jadi yang dimaksud dampak adalah sisi negatif maupun positif yang terjadi apabila sesuatu pernikahan siri dilakukan oleh pasangan suami istri.

3. Perempuan mempunyai makna wanita atau bini, padanan katanya adalah wanita. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wanita berarti perempuan dewasa, kaum perempuan atau kaum puteri (dewasa).<sup>18</sup> Kata perempuan berasal dari kata *empu*, yang artinya dihargai. Hamka menurut Zaitunah Subhan menambahkan *empu* dalam *empu jari* mengandung arti penguat jari, sehingga jari tidak dapat menggenggam erat atau memegang teguh kalau *empu jarinya* tidak ada.<sup>19</sup> Adapun perempuan dalam penelitian ini, maksudnya adalah wanita yang menjadi pelaku dari pernikahan siri.

#### **E. Kegunaan Penelitian.**

Selanjutnya dari penelitian ini diharapkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama di bidang hukum perkawinan yang semakin kompleks dengan permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 234 .

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Dr.Hj.Zaitunah Subhan, "Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos? ", (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 1.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran permasalahan hukum yang nyata di masyarakat terutama masalah perkawinan siri yang selalu dihadapkan dengan penyimpangan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Secara pribadi, penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang hukum Islam dan perkawinan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Untuk dapat melihat interaksi antara masyarakat dengan unsur kehidupan di bidang agama, maka agama dilihat sebagai fenomena sosial (*social phenomenology*). Agama sebagai gejala sosial yang operasionalnya di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai sistem sosial budaya dalam hubungan struktural dan fungsional dengan unsur-unsur lain sebagai suatu kesatuan yang bulat dan menyeluruh. Agama menjadi operasional melalui pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat, terutama nampak dalam pranata agama, keluarga serta kekerabatan dan terwujud dalam tindakan yang berpola. Agama akan dapat dilihat dari peran, fungsi dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, melalui fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan keadaan ini diantaranya teori evolusi, modernisasi dan fungsionalisme struktural. Teori evolusi yang dibawa

Auguste Comte ke pemikiran ilmu pengetahuan sosial menurut Mansour Fakih<sup>20</sup> menggambarkan bahwa perubahan selalu dimulai dari fase teologis, kedua metafisis, selanjutnya ilmiah atau positif. Perubahan pada tiap fase ini sangat tergantung dari intervensi manusia lewat rekayasa sosial, sehingga masyarakat bergerak dari masyarakat miskin non industri, primitive, akan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya. Menurut teori ini sumber persoalan adalah tradisi.

Adapun teori modernisasi memusatkan perhatiannya kepada sikap dan nilai-nilai individu, karenanya nilai tradisionalisme yang disangka menjadi penghambat modernitas harus diarahkan ke sikap modern pada masing masing individu.<sup>21</sup> Dengan demikian agama ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga respon masyarakat juga akan terkait erat dengan nilai dan norma agama yang menjadi dasar perilaku sosial terhadap para pelaku nikah siri. Menurut penganut teori evolusi teori ini sebagai langkah positif menuju perubahan yang dikehendaki mereka.

Pendekatan struktural fungsional adalah pendekatan teori sosiologi yang diterapkan pada institusi keluarga. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat. Di dalam keluarga maupun masyarakat terdapat keragaman struktur dan fungsi masing-masing anggotanya. Keragaman struktur tentunya akan menentukan fungsi masing-masing dalam organisasi, namun perbedaan itu

---

<sup>20</sup> DR. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.31.

<sup>21</sup> *Ibid* h.32.

untuk mencapai tujuan bersama yang tidak pernah lepas dari pengaruh budaya norma dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat tersebut.<sup>22</sup> Agama sebagai salah satu sistem dianggap mampu melestarikan masyarakat, memeliharanya dihadapan manusia dalam arti memberi nilai bagi kehidupan manusia, menanamkan dasar dalam kehidupan manusia. Agama memberi kepada para penganutnya rasa aman, nyaman dan tergantung. Penganut beragama yang berkomunikasi dengan Tuhannya adalah orang yang di pandang kuat yaitu orang yang dalam dirinya memiliki lebih banyak tenaga, baik untuk menjalani percobaan hidup atau untuk melakukan tantangan hidup. Agama yang juga merupakan bagian dari suatu sistem yang saling terkait satu sama lainnya (pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga) di dalam masyarakat secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni.<sup>23</sup>

Dari uraian pendahuluan penulis mencoba memberikan kesimpulan sementara penyebab maraknya nikah siri dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak pernikahan siri. Masyarakat miskin berpikir jangka pendek, yaitu terpenuhi kebutuhan ekonomi secara mudah dan cepat. Sebagian yang lain mempercayai, bahwa istri simpanan kiai, tokoh dan pejabat mempercepat perolehan status sebagai istri terpendang di masyarakat, kebutuhannya tercukupi dan bisa memperbaiki keturunan mereka. Keyakinan itu begitu dalam berpatri dan mengakar di masyarakat. Cara-cara instan memperoleh materi, keturunan, pangkat dan jabatan bisa didapatkan melalui pertukaran perkawinan. Anehnya

---

<sup>22</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung: Mizan, 1999), h.56-57.

<sup>23</sup> *Op. cit.*, h.30.

perempuan yang dinikah siri merasa *enjoy* dengan status siri hanya karena dicukupi kebutuhan materi mereka saja, sehingga menjadi hal yang sulit untuk dipilih dan menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin subur di kalangan masyarakat miskin, awam dan terbelakang. Sebagian lagi menganggap nikah siri sebagai takdir yang harus diterima oleh perempuan begitu saja.

Sehubungan dengan perkembangan diatas, muncul berbagai kecenderungan respon dari agama terhadap perubahan sosial, ekonomi yang mengitarinya:

Pertama, masyarakat mulai mempertanyakan nilai-nilai agama sebagai sebuah legitimasi. Karena rasionalisasi yang menyertai perkembangan hukum Islam (fiqih) memberikan pilihan nilai pragmatis yang menyebabkan terjadinya pengurangan peran hukum negara (undang-undang).

Kedua, terjadi dialog positif antar agama dengan perubahan sosial masyarakat yang mendorong kearah reformasi dengan munculnya rumusan-rumusan yang menjadi *legimated values* dari ajaran agama sebagai jawaban sebagai perubahan tersebut.

Ketiga, kecenderungan munculnya reaksi balik terhadap perubahan tersebut berupa gerakan ekstrim sosial seperti dalam Islam yang terlihat dari gejala penolakan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar.<sup>24</sup>

Dari kecenderungan respon agama terhadap tantangan dari luar dirinya, kita akan melihat bagaimana agama mengantisipasi perubahan dan trend nikah siri yang sedang berlangsung dewasa ini. Kecenderungan-kecenderungan ini perlu dikaji secara cermat dan mendalam untuk mengetahui hubungan saling mempengaruhi antar berbagai gejala keagamaan dengan proses pembangunan hukum Nasional. Kajian ini diperlukan sesuai dengan arah pembangunan bidang agama yang pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan keberagaman yang

---

<sup>24</sup> Moh. Zahid, Antisipasi Agama terhadap trend globalisasi pembangunan regional dan lokal (studi kasus kotamadya Bengkulu), *Penamas (Jurnal Penelitian Agama dan Kemasyarakatan)*, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, No 34 Th XII 1999, h.22.

berfungsi sebagai pemberi motivasi dan inspirasi pembangunan disatu pihak, dengan penyaring dan penangkal dampak negative pembangunan itu sendiri. Selain itu keragaman latar belakang geografis, sosial budaya masyarakat Indonesia, serta perbedaan tingkat ketergantungannya terhadap tantangan akan melahirkan bentuk respon yang berbeda-beda. Perbedaan dan keragaman ini perlu diketahui agar dapat dipahami karakteristik permasalahan agama ditingkat regional dan lokal, sehingga kebijakan pembangunan agama serta hukum yang diterapkan oleh pemerintah betul-betul bertolak dari permasalahan riil baik ditingkat regional dan lokal.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan untuk lebih memberi arah dalam menyusun tesis ini dipergunakan sistematika seperti di bawah ini :

Pertama, pada Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Kedua, pada Bab II memuat kajian tentang bagaimana Islam memandang konsep pernikahan secara umum, dari pembahasan tentang makna, tujuan, hingga syarat sahnya pernikahan. Membahas secara khusus tentang definisi, dan perkembangan aktual seputar nikah siri. Membahas tentang bagaimana pendekatan hukum terhadapnya, baik berdasarkan hukum Islam sendiri maupun hukum positif nasional.

Ketiga, pada Bab III memuat tentang metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan, desain penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data serta teknik menganalisanya.

Keempat, pada Bab IV memuat hasil penelitian berupa laporan penelitian dan pembahasannya .

Kelima, pada Bab V memuat Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, daftar pustaka sebagai rujukan.